

RUMAH/TINGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II MALANG



DINAS. PEKERJAAN UMUM KAB. DATI II MALANG

SEKSI. ROOI/HO

SK. LEMBAGA

SK. TANAH DARI DESA

IMB

No. : 429.120 / '93

NAMA : SDR. SUPARNO ERANTO

LOKASI : D4. MULPASRI

AMPUGADING

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TINGKAT II MALANG
KECAMATAN : AMPELGADING
D E S A : MULYONARI

Nomor : 591/95/640.309/86
Sifat : Biasa
Lampiran: 2
Perihal : Penyerahan Tanah
Bangunan Desa (status tanah).

Demi pelaksanaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea ke IV yang salah satu isinya memper -
sempitkan bangunan, maka dengan ini kami selaku Kepala Desa
Mulyonari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang dengan
ini menyatakan dan menyerahkan tanah bangunan milik -
Desa Mulyonari seluas 4080 M² kepada SD. Mulyonari 02,
Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang untuk melaksan -
akan dan keperluan Pendidikan anak Sekolah yang tertampung di
pada SD. tersebut.

Demikian surat pernyataan/penyerahan ini kami -
buat guna memperkuat kedudukan status tanah bangunan,
sehingga ikut memperkuat bangunan tanah tersebut.

Mulyonari, tel. 5 April 1986
Kami yang menandatangani/mengetahui
Kepala Desa Mulyonari



KEMAS MULJO SIJONO

5. Surat ijin dengan gambar harus selalu disediakan ditempat pekerjaan;
6. Perijinan ini tidak dapat dipakai sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu hak/memiliki atas tanah diatas mana pendirian bangunan tersebut diijinkan;
7. Untuk kepentingan umum yang bersifat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, bangsa dan keamanan Negara, Pemilik bangunan/pemegang ijin bangunan bersedia mematuhi keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
8. Keputusan menjadi batal apabila dalam pengajuan permohonan ini didapatkan unsur penipuan, paksaan ataupun penyesatan;
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini akan dibetulkan seperlunya.

Fasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

DITETAPKAN DI : M A L A N G
PADA TANGGAL : 22 SEP 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

ud.

ABDUL HAMID M.

Selesai dengan surat keputusan tersebut
Sekretaris Wilayah/Daerah:



ACHMAD PAULI
PERBINA
NIP. 010 035 973

Kepada:
Sdr. SUPARTONO ERANTO
Da. Mulyoasri
A M P E L G A D I N G

PERINCIAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN ADVIS/PERTIMBANGAN

I. Uang retribusi	: Rp	4.500,00
II. Pengawasan	: Rp	36.000,00
III. Advis / Pertimbangan	: Rp	7.200,00
IV. L e g e s	: Rp	3.000,00
J U M L A H		<u>50.700,00</u>

TERBILAN G : (Lima puluh ribu tujuh ratus rupiah)

Keterangan

KETERANGAN :

Memperbaiki Gedung Sekolah SD MULYOASRI II pasangan 1 (satu) batu rangka kayu atap genting, diatas tanah Desa An. DESA MULYOASRI TERLETAK DITEPI JALAN DESA DIDESA Mulyoasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

Bangunan terdiri dari :

- Induk : 60 m2

TERDAFTAR DALAM REGISTER
TATA BANGUNAN & PERUMAHAN

Nomor : 648/520/429-120/93

Tanggal : 22 September 1993



Lunas Tanggal 18-1-1993
No. Kwt. 001096

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 520 TAHUN 1993

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MEMBACA : Dan sebagainya;
MENIMBANG : Dan sebagainya;
MEMPERHATIKAN : Dan sebagainya;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PER-
SETUJUAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

(1) Memberikan ijin untuk mendirikan bangunan kepada :

Nama : SUPARTONO ERANTO
Pekerjaan : Guru SD Mulyoasri II
Alamat : Ds. Mulyoasri - Ampelgading

(2) Bangunan tersebut terletak diatas tanah : DESA
Di desa : Mulyoasri - Ampelgading
Atas nama : DESA MULYOASRI

(3) Menurut gambar rencananya sesudah diubah/ditambah oleh Kepala Dinas PUD
Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan atas bangunan tersebut dikenakan uang
retribusi sebesar Rp. 50.700,00 (=====

===== Lima puluh ribu tujuh ratus rupiah =====)
seperti rincian dilembar berikut ini dengan ketentuan sebagai berikut .

1. Uang sempadan harus dibayar pada waktu mengajukan ijin.
2. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus mendapat petunjuk - petunjuk dari pe-
ngawas pendirian bangunan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Malang;
3. Dalam waktu 6 (enam) bulan dari tanggal diterimakan surat ijin ini pelak-
sanaan pekerjaan supaya sudah dimulai dan letak bangunan harus sesuai
dengan garis sempadan yang ditunjukkan oleh Penilik Sempadan Kabupaten
Daerah Tingkat II Malang ;
4. Jika membuat sumur, harus dipilih jarak paling sedikit 7 (tujuh) meter dari
sumuran tempat kotoran (septic tank atau zinkput) ;

(5) Surat

Desa : Mulyosari
Kecamatan : Ampelgading
Kab : Pati II Malang

SURAT SERAH TERIMA

No : 531/55/640.308/86
Lampiran :
Hal : Serah terima

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Desa Mulyosari Kecamatan Ampelgading selanjutnya disebut pihak ke I.
Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Mulyosari Kecamatan Ampelgading Kab. Malang selanjutnya di sebut pihak II.
Dengan ini pihak ke I menyerahkan barang berupa tanah seluas 1000 m² kepada pihak II untuk menjadi sarana pendidikan sekolah dasar.

Pendidikan serah terima kami buat apa bila di kemudian hari ada sesuatu kelainan akan dibenarkan lebih lanjut.

Mulyosari Tgl. 5 April 1986

Pihak II./

Kepala SD. Mulyosari 02

(Suparman Brantol)
nip. 13015305



Kepala Mulyosari

(Suparman Brantol)

SAKSI

- | | | |
|----------------|---------------------|---|
| 1. Sumardi | : Sekdes Mulyosari | 1 |
| 2. Wajizah | : Kasir Pembangunan | 2 |
| 3. Slamet | : Ketua L. K. H. D. | 3 |
| 4. Toto Sutono | : Ketua P. S. | 4 |
| 5. Tektiyar | : Tokoh Masyarakat | 5 |

.....
.....
.....
.....
.....



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jl. JENDERAL SOEDIRMAN V, TELP. 819420, 819511, 819528
SURABAYA

Nomor : 421.207.1/ 195 /112.04/1991
Lampiran : 1 (satu) lembar

KUTIPAN dari surat keputusan
Kepala Dinas P dan K Daerah
Propinsi Daerah Tk. I. Jatim

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Mem baca : dah ;
Menimbang : dab ;
Mengingat : dab .

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur tentang penobatan Nama Lembaga serta Nomorisasi SD Negeri ; sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan 3 lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur tentang penetapan kembali Nama Lembaga serta Nomorisasi SD Negeri ; sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan 5 lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 1 Oktober 1991

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

td

Drs. H A R D I T O
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 015 771

Sesuai dengan aslinya
KASUBIDIN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR



Kutipan ini disampaikan kepada :
Kepala Sekolah Dasar Negeri Mulyosari - II
Kecamatan Ampelgading

